



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Hamimah binti Musa Yunus.

Umur : 63 Tahun

NIK : 5171014610600002

Alamat : Asr. Praja Raksaka Blok B-11 Pemogan RT. 001 RW. 001
Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.

2. Hasan bin Musa Yunus.

Umur : 60 Tahun

NIK : 732204170566000

Alamat : Jl. Gn. Slamet IV/12 Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat,
Denpasar, Bali

3. Halijah binti Musa Yunus.

Umur : 58 Tahun

NIK : 5171037101650001

Alamat : Asrama Praja Raksaka Blok J-56, Pemogan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.

4. Siti Saidah binti Musa Yunus.

Umur : 56 Tahun

NIK : 5171036010670018

Alamat : Persada Sari Indah E/39 PadangsambianKaja Kecamatan
Denpasar Barat, Denpasar, Bali.

5. Saodah binti Musa Yunus.

Umur : 53 Tahun

NIK : 3519044708700002

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Dagangan RT. 12 RW. 05 Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

6. Samiah binti Musa Yunus.

Umur : 50 Tahun

NIK : 5171014512730001

Alamat : Jl. Gn. Slamet IV/12 Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat,

Denpasar, Bali. . Bersama ini, telah menguasai kepada

Drs, H Ahmad Baraas, S.H., M.Si, Advokat pada Kantor Hukum “**Ahmad Baraas and Partners**”, beralamat di Jalan Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Denpasar-Bali . Hp 0811396116/0817971127,

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah, mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 131/Pdt.P/2023/PA.Dps, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah anak kandung dari Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus dengan perempuan yang bernama Sabia binti Are.
2. Bahwa Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus menikah dengan Sabia binti Are di Kupang, pada bulan Desember 1960.
3. Bahwa sebelum menikah secara tercatat di Kupang, keduanya terlebih dahulu sudah menikah secara siri di Palopo tahun 1958.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dalam posita dua dan tiga, keduanya memiliki enam orang anak, yakni :
 - 4.1. Hamimah binti Musa Yunus, lahir di Kupang, tanggal 06 Oktober 1960.
 - 4.2. Hasan bin Musa Yunus, lahir di Denpasar, tanggal 17 Mei 1966.
 - 4.3. Halijah binti Musa Yunus, lahir di Denpasar, tanggal 31 Januari 1965.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Siti Saidah binti Musa Yunus, lahir di Denpasar, 20 Oktober 1967.
- 4.5. Samiah binti Musa Yunus, lahir Denpasar, tanggal 05 Desember 1973.
- 4.6. Saodah binti Musa Yunus, lahir di Denpasar, tanggal 07 Agustus 1970.
5. Bahwa sebelum menikah dengan Sabia binti Are, pada bulan Desember tahun 1955, Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus, telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Amina binti Batima alias Aminah binti Batima, secara siri (agama Islam), di Desa Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Aminah yakni Batima Sariali, yang diwakilkannya kepada penghulu desa setempat. Mas kawinnya berupa seperangkat baju adat Ende yaitu "Baju Bodo".
7. Bahwa pernikahan disaksikan oleh para undangan, khususnya para tokoh agama di Desa Mbongawani.
8. Bahwa tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada halangan apa pun bagi keduanya untuk menikah.
9. Setelah pernikahan, Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus bersama Amina, tinggal di Jalan Gajahmada, Lingkungan Ateau, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
10. Bahwa dari pernikahan antara Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus, dengan Amina binti Batima, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Nasir Haji bin Musa Yunus, yang lahir di Ende pada tanggal 10 Desember 1957.
11. Bahwa Moh. Nasir Haji bin Musa Yunus, telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 22 Oktober 2020.
12. Bahwa pada akhir tahun 1957, Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus, masuk tentara dan ditugaskan di Paloppo, Sulawesi Selatan dan kemudian pada tahun 1958 bertemu dengan Sabia binti Are dan menikah secara agama, lalu perkawinannya secara resmi dicatatkan di kantor KUA Kupang pada tahun 1960.
13. Bahwa selama hidupnya Moh. Nasir Haji bin Musa Yunus memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 2124 M2, sertifikat hak milik nomor 00596, terletak di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan, Desa/Kelurahan Mbongawani, sesuai surat ukur tanggal 15 Nopember 2018, no : 140/Mbongawani/2018, luas 2124 M2.
14. Bahwa para pemohon bermaksud mengurus proses turun waris harta peninggalan Moh. Nasir Haji bin Musa Yunus, namun terlebih dahulu ingin mengurus keabsahan pernikahan antara Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Amina binti Batima, untuk menjadi salah satu bukti bahwa antara Moh. Nasir Haji bin Musa Yunus dengan para pemohon adalah satu nasab (se ayah) atau merupakan saudara kandung.

15. Bahwa selain para pemohon, tidak ada lagi pihak yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga para pemohon mengajukan permohonan ini secara volentir atau dengan permohonan.
16. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan antara Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus, sudah sesuai dengan agama/syariat Islam, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Haji Junus bin Junus alias Musa Junus bin Junus, dengan Amina binti Batima alias Aminah binti Batima yang dilangsungkan di Desa Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada bulan Desember, tahun 1955.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan selanjutnya Pemohon dimuka persidangan menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan hadir dipersidangan dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara permohonan/ voluntair tidak diatur secara khusus dalam hukum acara, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk demi tertib administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.P/2023/PA. Dps. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000 ,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NorKamah, M.H** dan **Hj. Maryani, SH., MH.** masing-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas dibantu oleh **Marsoan SH.** sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh Pemohon didampingi oleh kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota,

Hj. Maryani, SH. MH

Panitera Pengganti,

Marsoan, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. biaya panggilan	Rp.	0,-
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)